



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
Karanganyar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor: 04/ /ijin-PAUD/ II / 2007
TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Membaca : Surat permohonan :
Nomor : 01 / PAUD.MI /2006
Tanggal : 2 Pebruari 2006
Perihal : Permohonan ijin pendirian/ penyelenggaraan
PAUD

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ Mutiara Indonesia “ selaku penyelenggara Kelompok Bermain “ Mutiara Indonesia ” telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 306 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

Nama : **DWI SANTOSO, Ama.Pd**

Alamat : Sekluwih RT 03/ RW 09 Tunggulrejo Jumantono

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal.

Nama : **Kelompok Bermain “MUTIARA INDONESIA”**

Alamat : Tebu Ireng Desa Genengan Kecamatan Jumantono

Berdiri sejak: Juli 2006

KEDUA : Hak dan Kewajiban :

a. Penyelenggara PAUD berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku .

b Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Penyelenggara PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada Tanggal : 7 Pebruari 2007

**KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN KARANGANYAR**



**Drs. NARMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130376018**

Tembusan Yth :

1. Bupati Karanganyar

2. Asisten Administrasi Pemb. Setda Karanganyar

3. Camat Jumantono

4. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jumantono

5. Peninggal